

al falah

MALANG

Sahabat Keluarga Islami



Perbaiki Diri, Perbaiki Sosial

Konsultasi Agama
Ayah Tiri
Termasuk Mahram?

Jalan-jalan
Monkey Forest Ubud Bali
Akrab dengan
Para Monyet

Konsultasi Psikologi
Hipnoterapi
untuk Pecandu
Game Online

Majalah donatur YDSF Malang | Edisi Januari 2013

Rekening Donasi :
Bank BNI Syariah : Infaq: 5757585855, Yalim: 5757000004, Zakat: 5857000000 |
Muamalat : 0000216003 (Infaq/Kemanusiaan)



Jumlah Donatur :


8.091

Siapa Menyusul ?

Daftar Isi

4 Bahasan Utama Perbaiki Diri, Perbaiki Sosial

Realisasi keimanan seseorang ternyata dapat diukur dari baik-tidaknya ia berhubungan sosial. Mendapatkan ridho Allah swt. menuntun kita untuk bertemu dengan banyak orang dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Sebelum itu, sebaiknya kita, memperbaiki diri untuk kemudian memperbaiki lingkungan. Apa yang harus kita perbaiki?



10 Konsultasi Agama

Ayah Tiri, Termasuk Mahram?

Saya seorang wanita yang sudah balig. Saat ini, saya tinggal dengan ibu dan ayah tiri. Ibu sudah bercerai dengan ayah kandung saya sebulan lalu. Apakah ayah tiri saya ini termasuk mahram sehingga saya boleh membuka jilbab di hadapannya? Selain itu, dari pernikahan sebelumnya, ayah tiri saya memiliki seorang putra yang juga sudah balig. Apakah dia juga merupakan mahram saya?



- 2 Inspirasi
- 7 Tips
- 8 Komentar Donatur
- 12 Konsultasi Kesehatan
- 13 Konsultasi Kesehatan Gigi
- 16 Baiti Jannati
- 18 Mar'ah Sholihah
- 20 Kajian
- 26 Parenting
- 28 Pernik Sedekah
- 29 Gizi
- 30 Renungan
- 32 Potret Donatur
- 34 Agenda
- 36 Adab
- 38 Gemicik
- 40 Kisah Teladan
- 42 Kreasi
- 43 Kadocil
- 44 TTS
- 45 Ensiklopedi Cilik
- 46 Laporan Kurban
- 52 Kindi



14 Konsultasi Psikologi Hipnoterapi untuk Pecandu Game Online


22 Jalan-jalan

Monkey Forest Ubud Bali Akrab dengan Para Monyet

Jika Anda ingin berakrab-akrab dengan banyak monyet, tak salah jika Anda mencoba mengunjungi Monkey Forest, Ubud Bali. Di tempat itu, Anda bisa sangat leluasa menyaksikan dari dekat kehidupan para monyet itu



foto cover:
Wirawan



REDAKSI

YDSF Malang NPWP 02.807.974.7-623.000

PEMBINA : Ketua Prof. dr. Moh Arief, M.PH ;
Anggota Prof. Mahmud Zaki, Msc, H. Ahmad
Djalaluddin, Lc. MA, Drs. Dasuki, Drs. Hamid Syafef;
PENGAWAS : Ketua : Hanief Zam-zam, Anggota :
Drs. H.Zulfikar Ismail, Ak, Muhammad Hadi, H. A.
Farid Khamidi, Lc.; Pengurus: Ketua: Dr. Agus
Chairul Anab, SpBs; Sekretaris: Arief Prasajo;
Bendahara: H. Asmualik, ST.
Pimpinan Umum: Agung Wicaksono, ST;
Pengarah: Arief Prasajo; Pimplan Redaksi :
Wirawan Dwi.; Editor Bahasa : Ahmad Husni; Staf
Wartawan: Syifa'; Fotografer: Wirawan Dwi;
Distribusi: Agus, Nanik, Supto, Nur Hidayat,
Sudarto, Hudi; Layout Desain : Ario, Sanda Infan;
Ilustrator : Syifa'

Penerbit: Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang;
Alamat Redaksi: Jl. Kahuripan 12, Malang;
Telp. 0341 - 340327, 7054156;
Kantor Kas Singosari : Jl. Raya Singosari 8,
Singosari- Malang; Telp. 0341-77 600 26
Email: ydsfmalang@yahoo.co.id;
Facebook: ydsfmalang.
Website: www.ydsf-malang.or.id.
No. Rekening Yayasan Dana Sosial Al Falah:
Muamalat: 0000216003, BNI Syariah 5757585855

Diterbitkan oleh :



Ayah Tiri, Termasuk Mahrom?



Ustadz, saya seorang wanita yang sudah balig. Saat ini, saya tinggal dengan ibu dan ayah tiri. Ibu sudah bercerai dengan ayah kandung saya sebulan lalu. Saya ingin bertanya, apakah ayah tiri saya ini termasuk mahram sehingga saya boleh membuka jilbab di hadapannya? Selain itu, dari pernikahan sebelumnya, ayah tiri saya memiliki seorang putra yang juga sudah balig. Apakah dia juga merupakan mahram saya? Terima kasih.

Erna, Malang

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, saya akan terlebih dahulu mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan bahwa ibu Anda menikah lagi setelah bercerai dengan ayah kandung Anda sebulan lalu. Apa benar demikian? Sebab selama sebulan setelah perceraian, ibu Anda masih berada dalam masa idah sehingga belum boleh menikah lagi, kecuali ibu Anda bercerai dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan, maka masa idahnya berakhir setelah melahirkan.

Demikian klarifikasi saya. Mengenai pertanyaan Anda, ayah tiri Anda adalah mahram bila beliau sudah melakukan hubungan suami-istri dengan ibu Anda yang telah menjadi istrinya. Dengan demikian, ayah tiri tidak boleh menikahi anak tirinya. Dalam surah An-Nisaa' ayat 22, dijelaskan orang-orang yang tidak boleh dinikahi (karena termasuk mahram), di antaranya adalah "...anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri..."

Terhadap ayah tiri yang mahram ini, aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali yang biasa terbuka dalam keseharian di rumah (kondisi normal). Artinya, yang boleh terlihat adalah kepala, wajah, tangan, dan kaki yang biasa terlihat. Anak tiri tidak boleh memperlihatkan badannya, pahanya, dan sebagainya (bagian tubuh yang tidak termasuk dalam "anggota tubuh yang biasa terlihat"—red.) kepada ayah tirinya. Allah berfirman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) tampak daripadanya..." (Q.S. An-Nuur: 31). Meskipun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa aurat perempuan di hadapan ayah tiri (termasuk ayah kandung) adalah badan hingga lututnya. Dengan demikian, Anda wajib menutupi bagian-bagian tubuh ini karena sering memicu terjadinya fitnah.

Adapun anak dari ayah tiri Anda, dia tidak termasuk mahram. Dia seperti orang lain, maka Anda wajib menutup kepala (berjilbab) dan aurat bila dia bersama Anda di rumah.

Wallahu a`lam bisshawab

Pengasuh Rubrik :
Ust. Ahmad Jalalludin, Lc. MA

► Kirimkan Pertanyaan anda ke:
Sms center ydsf malang : 0857 55 48 55 48
Email : ydsfmalang@yahoo.co.id



Bolehkah Shalat Jama'-Qasar Sebelum Bepergian?

Assalamualaikum,
Ustadz. Jika saya
berencana pergi ke
luar kota sekitar pukul
14.00, karena sudah masuk
waktu zuhur, bolehkah
saya melakukan shalat
jama'-qasar zuhur dan
asar pada saat itu? Lalu
jika ternyata, ada kejadian
mendadak yang membuat
saya berangkat pukul 15.30
atau setelah masuk waktu
asar, padahal saya sudah
shalat jama'-qasar pada
waktu zuhur, sahkah
shalat jama'-qasar saya?
Jika tidak, apakah saya
harus mengulang shalat,
atau bagaimana? Terima
kasih.

Sofyan di Malang



Foto : Wirawan

Jumhur (mayoritas) ulama menegaskan bahwa syarat diperbolehkannya *jama'* dan *qasar* adalah *qad jadda bihi al sair* (benar-benar telah menempuh perjalanan), baik perjalanan itu telah keluar dari kota tempat tinggal, desa, atau lingkungan tempat tinggalnya. Syarat ini dapat dipahami dari surah An-Nisaa' ayat 101: "Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qasar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."

Kata *al dlarbu fi al ardli* bermakna bepergian. Bila belum berangkat dan masih berada di rumah, belum disebut bepergian secara *syara'* atau adat. Dalam *Shahih Muslim*, dikisahkan bahwa bila Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* telah bepergian untuk menempuh perjalanan jauh (*safar*), beliau men-*jama'* shalat magrib dan isya. Tidak ditemukan riwayat yang menjelaskan bahwa beliau men-*jama'* dan meng-*qasar* shalat sebelum keluar dari rumah; yang ada adalah riwayat yang menyebutkan bahwa saat beliau menunaikan haji *wada'*, beliau shalat zuhur di Madinah empat rakaat sebelum berangkat. Setelah itu, barulah beliau memulai perjalanan. Ketika masuk waktu asar di Dzul-Khulaifah, beliau shalat asar dua rakaat (*qasar*). (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dari penjelasan ini, karena praktik *jama'* dan *qasar* Anda belum memenuhi syarat, dan Anda belum berangkat ketika sudah masuk waktu asar, maka Anda harus mengulangi shalat asar seperti biasa (empat rakaat). Akan tetapi bila kondisi diperkirakan akan menyulitkan, diperbolehkan men-*jama'* saja dan tidak meng-*qasar*, asalkan hal ini tidak menjadi kebiasaan, dan Anda melakukannya karena benar-benar memiliki kebutuhan (*haajah*). Hal (pembolehan—red.) ini didasarkan pada riwayat dari Imam Muslim bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pernah men-*jama'* shalat zuhur dan asar, magrib dan isya dengan tanpa sebab *khauf* (kondisi mencekam) atau hujan. *Wallahu 'alam bisshawab*

al-falah Januari 2013